



**MONITORING DAN EVALUASI
KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
TRIWULAN II TAHUN 2018
DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI**

1. DASAR

- a. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik;
- c. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak pidana;
- d. Program kerja Kapolri "PROMOTER"
- e. Rencana kerja Evaluasi menjaga kelangsungan predikat WBK dilingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri;
- f. Surat perintah Dittipidkor Bareskrim Polri Nomor: Sprin/8/1/2018/Tipidkor tanggal 16 Januari 2018 tentang Tim Pokja pelaksana Pembangunan Zona Integritas (ZI) dari Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri.

2. PELAKSANAAN

Dalam Menjaga kelangsungan Predikat WBK dilingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri, kebijakan untuk keterbukaan informasi publik pada Triwulan ke II ini masih sama dengan Triwulan sebelumnya, yang ditampilkan antara lain Anggaran, Sarpras, Penyelesaian TPK, Perkara TPK yang ditangani, Kasus TPK menonjol, Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dittipidkor Bareskrim Polri dll.

Kebijakan tentang keterbukaan informasi Publik ini dibuat guna meningkatkan kualitas pelayanan Dittipidkor Bareskrim Polri dengan mengandung azas keterbukaan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat pada Polri khususnya terhadap Dittipidkor. Pada Triwulan berikutnya akan dilaksanakan koordinasi guna kerjasama dengan Div Humas Polri guna mensosialisasikan keterbukaan informasi publik ini, karena kita akui bahwa respon dari masyarakat masih sangat rendah. Hal ini dimungkinkan karena kurangnya sosialisasi terkait website tersebut.


Dalam penginputan dan pengisian data yang ada di website, diperlukan peran aktif dan kerjasama antara operator dan pihak-pihak yang berkompeten dalam pemenuhan data-data dimaksud antara lain diperlukan waktu dan tempat untuk melaksanakan konsolidasi terkait data-data mana yang dapat diinput pada website dalam artian sepengetahuan pimpinan dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan dengan hasil evaluasi ini segera dapat ditindaklanjuti dan dilaksanakan sehingga dapat diukur kembali tingkat keberhasilannya.

3. KESIMPULAN

Perlu dilakukan inovasi dan peningkatan kerjasama antara operator dan pengampuh data-data dukung yang dibutuhkan sehingga dalam pengisian data pada website dapat dilaksanakan tepat waktu dan tepat sasaran atas sepengetahuan pimpinan.

4. PENUTUP

Demikian Monitoring dan Evaluasi Terhadap kebijakan keterbukaan informasi publik ini disusun, sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pimpinan.

Jakarta, 2 Juli 2018
DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI

ERWANTO KURNIADI., S.H., M.H
BRIGADIR JENDERAL POLISI